



## **BUPATI BANJAR**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI BANJAR**

**NOMOR 455 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PROSES BELAJAR MENGAJAR  
SMK NEGERI 1 SUNGAI TABUK  
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang** : a. bahwa agar kegiatan Proses belajar mengajar SMK Negeri 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional proses belajar mengajar SMK Negeri 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;  
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 ) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011 ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 ) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 ) ;
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2011.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Proses belajar mengajar SMK Negeri 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2011.
- KEDUA : SMK Negeri 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sebagaimana maksud Diktum KESATU diatas dalam melaksanakan proses belajar mengajar berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Ijin Operasional sebagaimana Diktum KESATU dibebankan pada APBD Kabupaten Banjar, APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBN serta sumber pembiayaan lain yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Martapura  
pada tanggal 3 Oktober 2011

**BUPATI BANJAR,**

  
**PANGERAN KHAIRUL SALEH**

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Nasional  
Cq. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdiknas di Jakarta  
Cq. Direktur Pembinaan SMK
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kepala Bidang Bina Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
5. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.